



PUTUSAN

Nomor 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Oktober 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ali, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/902/IX/2023/PA.Slw tanggal 12 September 2023, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri, 24 April 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam sura gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 23 September Tahun 2009/ 4 Syawal 1430 Hijriah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL, kemudian pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membuat tempat kediaman bersama di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun seperti layaknya suami istri. dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunia dua orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 12 November tahun 2011, di Kabupaten Tegal;
 - 2) ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 2 Agustus tahun 2017, di Kabupaten Tegal;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, puncaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga penggugat bekerja

Hal 2 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melakukan layaknya hubungan suami istri selama 1 tahun sampai dengan saat sekarang;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 12 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa Penggugat sangat tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan kebutuhan sandang pangan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat lebih memikirkan urusan pribadinya dari pada urusan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis lagi menjalani bahtera keluarga dan jauh dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan pernikahan;

7. Bahwa pada puncaknya dari perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa selama terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada mediasi keluarga. akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat merasa sudah tidak bisa hidup rukun

Hal 3 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam satu rumah untuk menjalani bahtera rumah tangga;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkeran yang berkepanjangan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sulit untuk dipertahan lagi, oleh karenanya penggugat berniat menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan izin gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi;

12. Bahwa Pembebanan biaya perkara mohon agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan: jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan

Hal 4 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

SUBSIDER::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan panggilan Nomor 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, kemudian atas keinginannya sendiri Penggugat menyatakan perubahan gugatan dalam hal alamat tempat tinggal Tergugat yang semula di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM dengan relaas Nomor 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 20 September 2023 dan tanggal 20 Oktober 2023 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 5 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. xxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2023, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 23 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Miruda, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL tanggal 19 September 2023, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama

Hal 6 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
- bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami ;
- bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering

Hal 7 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

- bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami ;
- bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang tidak jelas alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Termohon dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar

Hal 8 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزريتعزز او توارى او غيبة جاز
اثبا ته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan), P.3 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isi bukti-bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a

Hal 9 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2009;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih; dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkar terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi

Hal 11 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Peggugat dan Tergugat, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Peggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Peggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Peggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat telah dapat dibuktikan oleh Peggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa

Hal 12 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal 13 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Moh. Anas, M.H

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 14 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000,00
	dan T			
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	334.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	579.000,00
	(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal 15 dari 15 hal Putusan No 2732/Pdt.G/2023/PA.Slw